

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENENTUAN USIA ANAK

Oleh : Eko Prastyo Utomo

Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jln. MT. Haryono 193 Malang

Abstrak

Hakim Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Spg dalam putusannya membebaskan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban anak, padahal anak yang menjadi korban tersebut mengalami peristiwa penganiayaan saat masih berumur 17 (tujuh belas) tahun karena dalam pertimbangannya, Hakim melihat jika anak korban tersebut sudah dikatakan dewasa sebab anak korban tersebut sebelumnya sudah pernah menikah saat berusia 15 (lima belas) tahun dan pendapat hakim tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Kata Kunci: penentuan usia anak, perlindungan anak

Abstract

Judge Number 125 / Pid.B / 2015 / PN.Spg in its decision acquitted the defendant who had mistreated child victims, even though the child who was the victim suffered persecution when he was 17 (seventeen) years old because in his consideration, the Judge saw if the child of the victim was said to be mature because the child of the victim had previously been married at the age of 15 (fifteen) years and the opinion of the judge referred to Article 1 number 5 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights which reads a child is every human being under the age of 18 (eighteen) years old and unmarried, including children who are still in the womb if it is in their interest.

Keywords: determination of the age of the child, child protection

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial

serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa di masa mendatang.

Kedudukan anak sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial. Melihat peran anak dalam kehidupan bangsa Indonesia sangat berpengaruh dengan perkembangan zaman, maka anak yang telah menjadi pelaku kejahatan harus diupayakan supaya terhindar dengan hal-hal yang dapat merugikan masa depannya sendiri. Dalam hal ini, terutama di Kota Surakarta sebagai kota yang besar belum sepenuhnya melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak-anak baik lewat LSM yang ada di Surakarta maupun dari pemerintah sendiri. Peran itu belum terlihat, karena masih banyak anak-anak yang menjadi gelandangan, pengemis, pencuri. dan mereka melakukannya karena ada desakan dari keluarga maupun kebutuhan untuk memenuhi hidupnya. Ironisnya, pemerintah maupun penegak hukum masih mengabaikan anak-anak yang terjerat pada keadaan yang merugikan tersebut.

Adapun Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan pembimbingan terhadap anak belum dilaksanakan secara maksimal. Anak sebagai pelaku kejahatan hampir tiap tahun mencapai angka yang tinggi, hal ini dipengaruhi karena penegak hukum masih enggan meratapi keadaan tersebut serta peraturan perundang-undangan belum bisa dijalankan sesuai dengan fungsinya. Seharusnya anak yang tergolong memiliki latar belakang rendah akan ilmu pendidikan, sehingga mereka tidak mampu menilai perbuatan mana yang termasuk tercela. Hal seperti inilah yang mestinya menjadi tugas dari Bangsa Indonesia untuk melakukan usaha perlindungan terhadap anak agar terhindar dari kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenisnya yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, metode wawancara, metode kepustakaan, dan metode analisis bahan-bahan hukum yang kompeten yang mengkaji mengenai penentuan usia anak dalam penerapan Undang-Undang.

PEMBAHASAN

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar. Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak dalam segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang

¹ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup yang tumbuh berkembang anak secara wajar, baik fisik dan sosialnya.² Dalam melakukan perlindungan terhadap anak harus mengacu pada penanaman nilai bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus-menerus.

Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (*Convention on the Right of Children*) pada Tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor. 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi hak-hak anak (*Convention on the right of the child*).³

Di dalam Pasal 37 dimuat prinsip-prinsip antara lain :

- a. Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun;
- c. Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang;
- d. Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek;
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya;⁴

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum berhak melawan atau menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat atau tepat atas tindakan terhadap dirinya.

Selain itu, di dalam Pasal 40 juga dijelaskan prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana anak diperlakukan dengan cara-cara :

² Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak, Volume II No.2 Medan : Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI). 1998. hlm. 3.

³ Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-hak Anak.

⁴ Lihat Pasal 37 Konvensi hak-hak anak (*Convention on the right of the child*).

- 1) Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabat.
 - 2) Yang memperkuat penghargaan atau penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan pada orang lain.
 - 3) Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan atau mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya bagi konstruktif di masyarakat.
- b. Tidak seorang anak pun dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau tidak berbuat sesuatu) yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan;
- c. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak) :
- 1) Untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum.
 - 2) Untuk diberitahukan tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung atau melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya.
 - 3) Untuk perkaranya diputus atau diadili tanpa berwenang, mandiri dan tidak memihak.
 - 4) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan yang salah.
 - 5) Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh Badan atau kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku.
 - 6) Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan ia berhak memperoleh bantuan penerjemah secara cuma-cuma (gratis).
 - 7) Kerahasiaan pribadi dihormati atau dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan.
- d. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukan atau diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya :
- 1) Menetapkan batas usia anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana.
 - 2) Apabila perlu diambil atau ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.⁵

Bermacam-macam putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan

⁵ Pasal 40 Konvensi hak-hak anak (*Convention on the right of the child*)

seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian setelah melihat prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak melalui Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-Hak Anak kita dapat mengevaluasi apakah hak-hak anak sebagai pelaku dari kejahatan telah didapat oleh anak tersebut secara maksimal dari penegak hukum melalui peraturan yang mengaturnya dengan jelas. Jika kita lihat kebanyakan anak ketika posisinya menjadi tersangka seolah-olah mereka hanya diabaikan dan dikucilkan oleh keluarganya, lingkungannya serta penegak hukum yang sedang menanganinya. Hak seperti inilah seorang anak harus dijunjung tinggi akan hak-hak yang seharusnya didapatkannya agar mereka menjadi memiliki semangat hidup dan percaya diri lagi.

Dengan melihat realita demikian itu, maka anak yang menjadi pelaku kejahatan itu tidak sepenuhnya harus dipersalahkan. Adapun peran dari penegak hukum untuk menerapkan apa yang menjadi hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal yang bertujuan agar substansi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, selain itu untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu yaitu mengenai hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan secara efektif dan efisien.

Dengan melihat pentingnya melindungi anak yang menjadi korban terhadap pelaku tindak pidana itu sangat berpengaruh dalam menumbuhkan semangat dan perkembangannya.

PENUTUP

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sebagai pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perkara Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Spg yaitu mempertimbangkan semua unsur delik Pasal 362 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari hasil pemeriksaan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, hal-hal yang meringankan, juga hal-hal yang memberatkan, juga berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-hak Anak.
Konvensi hak-hak anak (*Convention on the right of the child*).
Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 125/Pid.B/2015/PN.SPG.

Jurnal

Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak anak, volume II No. 2 Medan :
Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), 1998.